

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
DENGAN
NAGARI AIR Haji BARAT

TENTANG

PROGRAM MEMBANGUN DESA MANDIRI

Nomor : R02.MBC.PDG/PKS/0016/2022

Pada hari Jumat tanggal Empat Belas Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (14- 01- 2022) di Kantor Wali Nagari Air Haji Barat oleh dan, antara:

- (1) **PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.**, berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Jalan Gatot Subroto Kav. 36 – 38, Jakarta 12190, didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **Tri Bharata** dalam jabatannya selaku **MBC Manager**, berdasarkan surat kuasa No : **CEO.R02/RHC.SK.122/2021**, oleh karenanya sah untuk dan atas nama **PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.**, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**", dan
- (2) **Nagari Air Haji Barat**, berkedudukan di Jalan Labuhan Tanjak – Mr Gadang Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **Febi Okfianto** dalam jabatannya selaku **Wali Nagari Air Haji Barat**, oleh karenanya sah untuk dan atas nama **Nagari Air Haji Barat**, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**";

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**". **PARA PIHAK** dalam ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkeinginan untuk memperluas layanan transaksi Perbankan, inklusi Keuangan dan penyaluran fasilitas Kredit dengan membuka kesempatan kerjasama dengan DESA, PERANGKAT DESA maupun KELOMPOK USAHA DESA yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA** melalui **PROGRAM MEMBANGUN DESA MANDIRI**. Kegiatan yang diatur dalam Pola Kerjasama tersebut adalah layanan Keagenan, pemberian referal Kredit Usaha Rakyat bagi masyarakat Desa, transaksi perbankan dan penghimpunan dana Komunitas Desa dalam bentuk pembukaan rekening turunan Agen.
- (2) **PIHAK KEDUA** bersedia untuk bekerjasama dengan **PIHAK PERTAMA** dalam rangka program dimaksud dan ikut serta dalam menawarkan Layanan Keuangan Digital (LKD)/Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (LAKU PANDAI), referal PRODUK KUR, perluasan transaksi perbankan dan pembukaan rekening turunan

Agen melalui **PROGRAM MEMBANGUN DESA MANDIRI** tersebut dalam wilayah Republik Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menjalin kerjasama yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Melalui **PROGRAM MEMBANGUN DESA MANDIRI** (untuk selanjutnya disebut "**PERJANJIAN**") yang memuat syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 **DEFINISI**

Sebagaimana yang digunakan dalam **PERJANJIAN** ini, istilah-istilah yang telah ditetapkan akan mempunyai arti sebagai berikut (arti tersebut berlaku sama terhadap bentuk tunggal maupun bentuk jamak dari istilah-istilah yang ditetapkan itu):

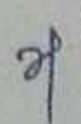
- (1) **BANK MANDIRI** adalah perusahaan perseroan yang bergerak dalam bidang perbankan berdasarkan UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 tahun 1998 yang memiliki berbagai macam produk dan layanan perbankan dengan aset terbesar di Indonesia didukung lebih dari 2.629 Kantor Cabang Bank Mandiri, 1.906 Cabang Mikro serta 18.291 Mandiri ATM, dan jumlah Mandiri Agen per Desember 2019 telah mencapai sebanyak 101.744 agen yang tersebar di seluruh Indonesia sejak tahun 2015.
- (2) **KEPALA DESA** adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Daerah maupun Pusat.
- (3) **DESA** adalah Kesatuan Wilayah yang dihuni oleh sejumlah Keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri dikepalai oleh seorang Kepala Desa.
- (4) **MANDIRI AGEN** adalah pihak yang bekerjasama dengan Bank Mandiri yang bertindak untuk dan atas nama Bank dalam memberikan Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) dan Layanan Keuangan Digital (LKD). Agen terdiri dari Agen Berbadan Hukum dan Agen Individual.
- (5) **Kelompok Usaha Desa** adalah kumpulan pelaku usaha yang dibentuk berdasarkan kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya, tempat) dan/atau keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
- (6) **Nasabah** adalah semua pihak yang menggunakan jasa **BANK MANDIRI**.
- (7) **Calon Debitur** adalah anggota Masyarakat Desa yang mendapat rekomendasi dari **PIHAK KEDUA** dan memenuhi syarat mendapatkan Kredit dari **PIHAK PERTAMA**.
- (8) **Debitur** adalah nasabah yang memperoleh fasilitas Kredit berdasarkan Perjanjian Kredit dengan **PIHAK PERTAMA**.

 2

- (9) **KUR (KREDIT USAHA RAKYAT)** Merupakan kredit modal kerja dan/atau investasi kepada debitur yang mempunyai usaha produktif dan layak, yang sumber dananya bersumber dari Bank Pelaksana.
- (10) **LKD (Layanan Keuangan Digital)** adalah kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga serta menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis *mobile* maupun berbasis *web* dalam rangka keuangan inklusif.
- (11) **LAKU PANDAI (Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif)** adalah kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya termasuk namun tidak terbatas pada jasa sistem pembayarandan keuangan yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor namun melalui kerja sama dengan pihak ketiga dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi seperti namun tidak terbatas pada *mobile* maupun berbasis *web* dalam rangka keuangan inklusif.
- (12) **Mini ATM On EDC** adalah fasilitas dimana **MANDIRI AGEN** dapat melakukan penerimaan pembayaran utilitas yaitu pembayaran telepon, listrik, angsuran kendaraan bermotor, TV Kabel, maupun biller lainnya melalui mesin EDC.
- (13) **Tabungan** adalah Tabungan Mitra Usaha (TabMU) dan/atau jenis tabungan lainnya yang merupakan produk **PIHAK PERTAMA** yang wajib dimiliki oleh debitur/calon debitur sebagai sarana pencairan Kredit dan pembayaran Angsuran.
- (14) **Rekening Penampungan Komisi AGEN** adalah rekening simpanan pada **BANK MANDIRI** dalam mata uang Rupiah yang dimiliki oleh **MANDIRI AGEN** sebagai rekening penampungan komisi transaksi/ referral Kredit dengan jumlah tertentu yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (15) **Angsuran** adalah kewajiban pembayaran pokok dan bunga oleh Debitur setiap bulan terhadap fasilitas kredit yang diterimanya.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) **PERJANJIAN** ini mencakup ruang lingkup kerjasama yang diselenggarakan dalam **PROGRAM MEMBANGUN DESA MANDIRI**, sebagai berikut :
 - a) Kerjasama penyelenggaraan Layanan Keagenan & Produk Perbankan.
 - b) Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Kelompok Usaha Produktif.
 - c) Penghimpunan dana Komunitas Desa melalui pembukaan rekening turunan Agen.
- (2) Dengan model kerjasama yang diterapkan dalam **PROGRAM MEMBANGUN DESA MANDIRI** tersebut, maka Lembaga/Perangkat Desa akan terlibat dalam aktivitas Layanan

  3

Keagenan Mandiri, transaksi Perbankan, Pembukaan rekening turunan Agen dan penyaluran produk KUR.

- (3) **PIHAK KEDUA** akan menawarkan implementasi **PROGRAM MEMBANGUN DESA MANDIRI** kepada masyarakat Desa sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Pelayanan pada **MANDIRI AGEN** yang telah diakuisisi, nantinya beroperasi selama tujuh hari seminggu dan 24 jam jika memungkinkan, untuk memberikan pelayanan yang tepat kepada nasabah sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) **PIHAK PERTAMA** atau afiliasinya dapat membantu menyediakan dan/atau melakukan pemasangan Atribut terkait **PROGRAM MEMBANGUN DESA MANDIRI**.
- (5) **PERJANJIAN** ini juga sebagai dasar bagi Para Pihak untuk menjalin kerjasama strategis lainnya. Adapun prinsip kerjasama ini dibangun dengan semangat kesetaraan, profesionalisme, transparan, dan akuntabel.
- (6) **MANDIRI AGEN** yang telah direkomendasikan oleh **PIHAK KEDUA** dalam menjalankan Layanan Keagenan Mandiri maupun referral Kredit, wajib menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian, Rahasia Bank, anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan aspek perlindungan konsumen sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA**, antara lain :
 - (a) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk dapat menjalin kerjasama dengan Perangkat Desa, BUM Desa maupun Kelompok Usaha di Desa yang telah diakuisisi dalam **PROGRAM MEMBANGUN DESA MANDIRI** berdasarkan rekomendasi **PIHAK KEDUA**.
 - (b) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menjadi Bank Partner yang utama bagi Desa dan masyarakat pedesaan dalam melakukan seluruh aktifitas perbankan.
 - (c) **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan pembukaan tabungan turunan Agen yang direkomendasikan dari **MANDIRI AGEN**.
 - (d) **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan referral calon debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah direkomendasikan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - (e) Berdasarkan ketentuan pemberian Kredit yang berlaku dan atas kewenangan serta pertimbangan **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** berhak menyetujui maupun menolak permohonan Calon Debitur yang direkomendasikan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan fasilitas kredit.

- (f) **PIHAK PERTAMA** berhak meminta laporan dari **PIHAK KEDUA** berupa dokumen maupun data perangkat Desa, BUM Desa maupun Kelompok Usaha di Desa yang telah diakusisi dalam **PROGRAM MEMBANGUN DESA MANDIRI**.
 - (g) **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan verifikasi atas laporan, dokumen, dan data yang diperoleh dari **PIHAK KEDUA** dengan mencocokkan laporan, dokumen, dan data yang dimiliki oleh Bank. Dalam hal terjadi perbedaan laporan, dokumen, dan data maka akan mengacu pada data yang dimiliki oleh Bank.
- (2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**, antara lain :
- (a) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan kelengkapan Mandiri Agen seperti atribut keagenan, bahan - bahan promosi, iklan, serta material lainnya yang akan digunakan terkait **PROGRAM MEMBANGUN DESA MANDIRI**.
 - (b) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan pelatihan, sosialisasi dan edukasi terkait **PROGRAM MEMBANGUN DESA MANDIRI** dalam event - event yang diadakan di Desa kelolaan **PIHAK KEDUA**.
 - (c) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan akses Sistem Web Agen atau perangkat lunak dan/atau Sarana Bank lainnya kepada **MANDIRI AGEN** yang diperlukan sehubungan pemberian Layanan Keagenan Mandiri.
 - (d) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyediakan layanan pengaduan untuk **MANDIRI AGEN** terkait aktivitas keagenan termasuk pengaduan gangguan akses Sistem Web Agen atau perangkat lunak yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA**.
 - (e) **PIHAK PERTAMA** wajib melakukan pembayaran komisi kepada **MANDIRI AGEN** secara rutin sesuai komisi dan tata cara pembayaran yang disepakati dalam Lampiran **PERJANJIAN**, meliputi komisi terkait transaksi perbankan pada Layanan Keagenan, Pemberian referal Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembukaan rekening turunan Agen.
 - (f) **PIHAK PERTAMA** wajib melakukan seleksi terhadap Calon Debitur yang telah direkomendasikan dan dikoordinir oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan standar permohonan fasilitas kredit yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.
 - (g) **PIHAK PERTAMA** wajib menyalurkan fasilitas kredit kepada calon debitur apabila permohonannya disetujui dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan - ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA**, antara lain :
- (a) **PIHAK KEDUA** berhak untuk mendapatkan pelatihan, sosialisasi dan edukasi terkait **PROGRAM MEMBANGUN DESA MANDIRI** dalam event - event yang diadakan di Desa kelolaan **PIHAK KEDUA**.

2

5

- (b) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan Atribut kelengkapan **PROGRAM MEMBANGUN DESA MANDIRI**, berupa bahan-bahan edukasi, iklan, serta materi promosi lainnya yang akan digunakan sebagai penunjang pelaksanaan program di pedesaan.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**, antara lain :
- (a) **PIHAK KEDUA** berkewajiban secara aktif melakukan promosi terhadap **PROGRAM MEMBANGUN DESA MANDIRI**, termasuk penawaran layanan Keagenan, transaksi perbankan, pembukaan rekening turunan Agen maupun referal fasilitas kredit kepada masyarakat desa dengan prinsip kerja yang baik, tidak melanggar hukum, ketertiban umum dan kesusilaan sehingga dapat dengan sukses membina unsur – unsur masyarakat desa serta dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap Layanan perbankan yang ada disediakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (b) **PIHAK KEDUA** tidak diperbolehkan menyalahgunakan Atribut dan Materi promosi lainnya tanpa persetujuan tertulis yang jelas dari **PIHAK PERTAMA**.
- (c) **PIHAK KEDUA** wajib melakukan seleksi atas setiap permohonan kredit dari Calon Debitur KUR dan selanjutnya memberikan rekomendasi kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 4 **JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) **PERJANJIAN** ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yang dimulai sejak tanggal ditandatanganinya **PERJANJIAN** ini oleh **PARA PIHAK** dan dapat dihentikan atau addendum atas kesepakatan **PARA PIHAK** apabila terdapat perubahan pada perjanjian.
- (2) Berakhirnya jangka waktu **PERJANJIAN** atau pengakhiran **PERJANJIAN** ini tidak menghapuskan kewajiban **PARA PIHAK** yang timbul dan belum dilaksanakan pada saat berakhir, dan oleh karenanya **PIHAK** yang masih mempunyai kewajiban yang belum dilaksanakan terhadap **PIHAK** lainnya, tetap terikat atas pelaksanaan kewajiban yang diperjanjikan sekalipun jangka waktu **PERJANJIAN** ini telah berakhir.
- (3) Untuk kepentingan pengakhiran **PERJANJIAN** ini **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya pasal 1266 KUH Perdata.

PASAL 5 **PENYELESAIAN SENGKETA**

- (1) Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan **PERJANJIAN** ini, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut dengan jalan musyawarah untuk mufakat. Apabila dengan musyawarah tidak dapat dicapai kata sepakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri (PN) setempat.
- (2) Terhadap **PERJANJIAN** ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** sepakat untuk tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

5 6



**PASAL 6
KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan atau segala bentuk komunikasi lainnya yang disyaratkan di dalam **PERJANJIAN** ini harus dibuat secara tertulis dan harus dikirimkan melalui surat tercatat, kurir, atau faksimili kepada **PARA PIHAK** dengan alamat sebagai berikut:

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.

MBU Padang Indarung

CLUSTER Padang

Komplek Social Center Semen Padang Jl Raya Padang Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan
Kota Padang

No. Telepon : (0751)73211

Alamat Email : umm.pdg_indarung@bankmandiri.co.id

Nagari Air Haji Barat

Jl. Labuhan Tanjak - Mr Gadang Air Haji Kecamatan ,Linggo Sari Baganti
Kabupaten Pesisir Selatan Kode Pos 25668

Telepon : 0852 7884 0865

Up. Walinagari Air Haji Barat

- (2) Perubahan terhadap korespondensi tersebut diatas wajib disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum dilakukan perubahan dimaksud. Perubahan tersebut berlaku efektif setelah diterima oleh **PIHAK** lainnya disertai dengan dokumen pendukung terkait. Dalam hal terjadi keterlambatan pemberitahuan, maka akibat keterlambatan pemberitahuan tersebut menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan.
- (3) Semua pemberitahuan, permintaan atau pernyataan dianggap berlaku efektif apabila :
- a. dikirim melalui surat tercatat atau kurir pada tanggal diterimanya terbukti dengan tanda terima atau konfirmasi penerimaan, atau
 - b. dikirim melalui faksimile yaitu pada tanggal diterimanya dokumen tersebut.

**PASAL 7
LAIN-LAIN**

- (1) Keabsahan, penyusunan, serta pelaksanaan hak dan kewajiban **PARA PIHAK** berdasarkan **PERJANJIAN** ini haruslah diatur dan diinterpretasikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Perjanjian/kesepakatan/persetujuan yang telah ada sebelumnya atau yang akan dibuat dikemudian hari antara **PARA PIHAK** dengan pihak-pihak lainnya diluar **PERJANJIAN** ini tidak dapat membatalkan/mengesampingkan **PERJANJIAN** ini atau dokumen-dokumen lainnya yang timbul karenanya.

7
of

- (3) Judul-judul yang tercantum dalam **PERJANJIAN** ini adalah untuk memudahkan perujukan saja dan sama sekali tidak mempengaruhi arti serta susunan dari ketentuan dalam **PERJANJIAN** ini.
- (4) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa tidak ada pihak-pihak lain yang berkeberatan dan/atau mengajukan tuntutan dalam bentuk dan dengan cara apapun atas pelaksanaan **PERJANJIAN** ini baik pada saat ini maupun di saat mendatang.
- (5) Hal-hal yang belum diatur dalam **PERJANJIAN** ini apabila perlu akan diatur kemudian dalam suatu addendum/surat/dokumen yang dipersamakan dengan itu, yang tidak terpisahkan dari **PERJANJIAN** ini, yang tata cara penyampaiannya akan diatur oleh **PIHAK PERTAMA**.

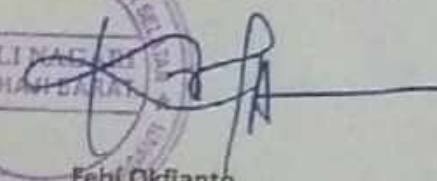
Demikian **PERJANJIAN** ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), dimana masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai bunyi dan kekuatan hukum yang sama untuk kepentingan **PARA PIHAK**, diberikan dan telah diterima oleh **PARA PIHAK** sesaat setelah **PERJANJIAN** ini ditandatangani.

PIHAK PERTAMA
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.




TRI BHARATA
MBCM

PIHAK KEDUA
Nagari Air Haji Barat

Febi Okfianto
Walinagari Air Haji Barat